

MASUKAN RUU KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (KSDAHE)

Nirwan Dessibali - Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia



BACKGROUND

Founded in Makassar on January 23rd, 1997, Yayasan Konservasi Laut-Indonesia (YKL-INDONESIA) or Indonesia-Marine Conservation Foundation is an NGO focusing on the issue of the coastal, the sea, and small islands.

The vision of YKL-Indonesia is:

**ACTUALIZING THE
ENVIRONMENTALISM SPIRIT**

“The common commitment amongst communities, government organizations, non government organizations, private sectors, and other stakeholders, for the coastal and marine natural resources utilization, sustainably and wisely, based on scientific norms.

Since YKL established in 1997, our achievements are :



**+ 100
Projects**



**+ 70
Partners**



**+ 200
Project Locations**



**+ 100.000
Beneficeries**

MAIN PROGRAMS



Conservation and Rehabilitation of Coastal and Marine Resources

Promote marine protection through sustainable use and restoration of degraded ecosystems.



Policy Advocacy Coastal and Sea

Encouraging policy initiatives and planning for sustainable development, justice and local wisdom through partnership and co-management.



Technology Development Eco-Friendly Alternative

Introducing alternative technology that are easy to apply and be adopted by the community to minimize the impact on the environment.



Economic Empowerment Coastal Communities and Small Islands

Encouraging community economic independence through sustainable use of coastal and marine resources.




Environmental Education

Building a spirit of environmentalism for the younger generation and actors in coastal and marine management.



PANDANGAN UMUM



PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 4	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya	Bukan hanya pemerintah dan masyarakat, namun para pihak yang terkait dan berkepentingan (para pemangku kepentingan/stakeholders) dalam arti luas.
Pasal 5 Ayat 1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan di dalam dan di luar Kawasan Konservasi, termasuk terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berada di ruang darat, laut, udara dari bumi sebagai satu kesatuan wilayah secara terpadu.	Penekanannya bahwa matra atau dimensi konservasi dari bumi adalah selain darat juga laut, dan udara secara terpadu.

PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 10 Ayat 5	Pemulihan pada Kawasan Konservasi dan/atau Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang disebabkan peristiwa alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/ Pemerintah Daerah bersama-sama pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Penekanannya adalah tidak bisa hanya semata-mata mengandalkan Pemerintah baik pusat maupun daerah, karena justru dengan kolaborasi, kemitraan dan kerjasama antar para pihak lah konservasi akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan .
Pasal 27	Nomenklatur perlu penyesuaiaan, khususnya terkait dengan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	Nomenklatur atau penataan Kawasan Pelestarian Alam seyogyanya melihat dan mensinkronisasi dengan tata nama atau nomenklatur yang ada di peraturan khususnya untuk wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil seperti berikut UU 45/2009 jo UU 31/2004, PP 60/2007, UU 1/2014 jo UU 27/2007 PermenKP 23/2016, PermenKP 17/2008, Permen KP30/2010

PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 31 ayat 4	memerlukan klarifikasi atau penjelasan lebih jauh atas pemberian perizinan berusaha yang diberikan pada tenggang masa waktu yang tercantum tersebut.	memerlukan klarifikasi atau penjelasan lebih jauh atas pemberian perizinan berusaha yang diberikan pada tenggang masa waktu yang tercantum tersebut. Misalnya mengapa 35 tahun dan dapat diperpanjang sekali selama 20 tahun berdasarkan evaluasi. Hal ini karena kondisi setiap ekosistem dan sumber daya alam hayati berbeda beda ketahanannya, daya dukung lingkungannya, daya lentingnya dan daya pulihnya. Tentunya tidak bisa disamaratakan begitu saja.
Pasal 35 Ayat 1	Penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan wajib melibatkan partisipasi masyarakat.	Menjawab tantangan kewenangan di daerah selama ini. Tinggal mengatur perannya masing-masing

PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 36 ayat 2	Masyarakat berhak menyampaikan keberatan terhadap rencana pengelolaan Kawasan Konservasi yang disusun oleh Pemerintah Pusat maupun rencana penetapan sebuah Kawasan Konservasi.	
Pasal 39 Ayat 2	Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya serta pemberian hak kelola dan pengakuan atas tata kelola yang telah direncanakan, disusun, dibuat, dirumuskan, disepakati dan dijalankan oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi selama bertujuan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kesejahteraan masyarakat tersebut dan keberlanjutan pengelolaan ekosistem secara jangka Panjang	

PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 39 Ayat 3	Penambahan poin Pemberian hak kelola dan pengakuan atas tata kelola yang telah direncanakan, disusun, dibuat, dirumuskan, disepakati dan dijalankan oleh masyarakat di sekitar kawasan konservasi selama bertujuan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, kesejahteraan masyarakat tersebut dan keberlanjutan pengelolaan ekosistem secara jangka Panjang	Ada banyak kearifan lokal yang lebih dulu hadir di dalam maupun luar kawasan konservasi yang telah ditetapkan. Sehingga penting untuk memberikan peran pengelolaan kepada masyarakat. Hal yang sama mengenai tata kelola lokal yang diinisiasi oleh masyarakat. Contoh sasi, sistem buka tutup dan lainnya

PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 42 - 44	<p>Pasal ini harusnya tetap ada dalam RUU KSDAHE ini untuk menjawab segala tantangan tata kelola khususnya terkait konservasi di daerah pasca pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana penyelenggaraan KSDAHE merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, kecuali Taman Hutan Raya.</p> <p>Intinya pemerintah daerah tetap harus dilibatkan aktif dalam KSDAHE</p>	<p>Selama ini banyak tantangan yang dihadapi di berbagai daerah. Terkait responsive governance dan efektivitas layanan pemerintahan di sektor kelautan dan perikanan melalui harmonisasi semua level pemerintahan.</p> <p>konservasi dan pengawasan serta penataan ruang jadi kewenangan pusat dan sebagian provinsi dengan wilayah kelola sangat luas. Dampaknya, masyarakat semakin jauh dari akses pelayanan, praktik illegal fishing sulit ditangani dengan keterbatasan pengawasan dari pemerintah pusat dan provinsi serta hambatan birokrasi lainnya.</p>

PASAL	REKOMENDASI	PENJELASAN
Pasal 42 ayat 2	<p>Penetapan dan pengukuhan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan memperhatikan rekomendasi dan masukan dari pihak terkait lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian serta menerima masukan dan saran saran dari masyarakat setempat .</p>	<p>Kolaborasi multis stakeholder. Pasal ini harunya tetap ada dalam UU ini untuk menjawab segala tantangan semenjak lahirnya</p>
Pasal 43 ayat 2	<p>Penetapan dan pengukuhan Ekosistem penting di luar Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan serta kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari lembaga pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau perguruan tinggi.</p>	<p>Kalimatnya yang hanya menunjukkan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, ini harus diluruskan Seharusnya Menteri Kelautan dan Perikanan menyangkut Kawasan Konservasi Perairan</p>



YAYASAN
KONSERVASI
LAUT INDONESIA

(INDONESIA - MARINE CONSERVATION FOUNDATION)

THANK YOU



Perumahan Bumi Pesona Pelangi, Jl. Kuning No.15, Minasa Upa,
Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90221



+62 81242445556



info@yklindonesia.org



www.yklindonesia.org

f @yklindonesia @yklindonesia @yklindonesia yklindonesia YKL Indonesia